



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI SAMARINDA**

Jalan M. Yamin No. 1 Samarinda Telp. (0541) – 741542, 732177 Fax. 7273010
Website: www.pn-samarinda.go.id e-mail: pn.samarinda@gmail.com

WARTA RELAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor. 52/Pdt.G/2025/PN Smr

Pada hari ini **Selasa** tanggal **20 Mei 2025**, saya **Aprijal Kurniawan, S.H.** Jurusita pada Pengadilan Negeri Samarinda, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara perdata Nomor : 52/Pdt.G/2025/PN Smr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : **MISSIAH**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : dahulu bertempat tinggal terakhir di Jalan Lambung Mangkurat GG Aljawahir RT 029 Kelurahan Pelita, Kota Samarinda, sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaanya, namun yang pasti masih di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
Sebagai : Tergugat;

tentang Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 52Pdt.G/2025/PN.Smr tanggal 19 Mei 2025 antara:

Rinda Riana Nur Binti Darwis, DKK sebagai Para Penggugat

Lawan

Missiah sebagai Tergugat

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda sebagai Turut Tergugat

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor 52/Pdt.G/2025/PN Smr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 52/Pdt.G/2025/PN Smr tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp734.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Oleh karena Tergugat tersebut tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, maka Pemberitahuan putusan ini saya laksanakan melalui bantuan Sekretaris Daerah Kota Samarinda agar dapat diumumkan pada papan Pengumuman yang dapat dibaca dan diketahui oleh umum.



Yang Memanggil
Jurusita,

APRIJAL KURNIAWAN, S.H.
NIP. 19810403 200604 1 005

Pada hari ini **Selasa** tanggal **20 Mei 2025** saya Sekretaris Daerah Kota Samarinda, atas permintaan Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda tersebut untuk mengumumkan Warta Pemberitahuan putusan kepada Tergugat, pada papan Pengumuman yang dapat diketahui oleh umum.

An. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAH, SE., SH.
NIP. 19800509 200604 1 011

Biaya Pemberitahuan : Rp.